

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Pada dasarnya pernikahan dini sangat berisiko dilihat dari berbagai aspek. Sebab, dampak negatif yang muncul pun cukup besar sehingga penting untuk dilakukan pencegahan sedini mungkin. Dalam penelitian, mendapati bahwa risiko terjadinya pernikahan dini paling banyak karena perjuduhan, kehamilan di luar nikah dan budaya lokal. Karakter anak yang masih labil dan kekanak-kanakan tersebut dalam tindakannya cuman bisa melampiaskan emosi yang timbul karena bervariasi sumbernya berasal pada kemauan sesaat dan tidak memikirkan akibat apa yang akan terjadi.

Pada dasarnya terdapat dua motif anak muda yang memutuskan untuk melakukan pernikahan dini. Pertama, *because of motive* (motif sebab) adalah perjuduhan sebab kekhawatiran orang tua, hamil di luar nikah, pergaulan bebas, rasa aman serta percaya terhadap pendamping. Kedua, *in order to motive* (motif buat) ialah kemauan buat hidup bersama pendamping yang dicintai. Selain itu, ada pula implikasi pernikahan dini untuk anak muda terhadap keluarga adalah: Pertama, keadaan ekonomi yang kurang baik, kurangnya kesiapan membangun rumah tangga kaena belum matang secara biologis, sosiologis, maupun psikologis, mengasuh serta pembelajaran anak yang tidak optimal, dan pertengkaran, percekcoakan serta

konflik berkelanjutan yang berakhir pada perceraian. Kedua, Ketidaksiapan raga, mental, serta modul juga menjadi konflik serta perceraian.<sup>1</sup>

Perempuan yang hamil dan melahirkan di usia 13-15 tahun dan 16-19 tahun cenderung lebih mudah mengalami gangguan kecemasan (*anxiety*) serta gejala depresi ketimbang perempuan yang hamil dan melahirkan di usia yang lebih matang. Kondisi ini disebabkan usia 13-19 tahun, merupakan usia untuk bersekolah dan bersosialisasi dengan teman sebayanya. Rasa cemburu pada teman-teman yang masih dapat bermain dan bersekolah dengan bebas, sedangkan mereka harus berada di rumah mengurus rumah dan keluarga dapat menjadi salah satu pemicu peningkatan gangguan kecemasan (*anxiety*) dan gejala depresi. Ditambah lagi faktor pasangan yang bersikap kasar juga menjadi faktor yang mempengaruhi tekanan emosional yang besar. Pada fase remaja, terjadi perkembangan dan pertumbuhan fisik dan lain-lain. Otak remaja yang masih dalam keadaan berkembang menyebabkan anak muda mengalami ketidakpastian dalam mengambil keputusan. Anak muda menjadi labil seperti tidak stabil dalam memutuskan apa yang dia pilih. Kondisi hal ini terkadang juga menjadi lonjakan emosi jika terjadi sesuatu yang tidak diharapkan.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Any Sani'atin, "Pernikahan Dini Di Kalangan Remaja Berperilaku Menyimpang Dan Implikasinya Terhadap Keharmonisan Keluarga Perspektif Teori Fenomenologi Alfred Schutz: Studi Di Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik" (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2019).

<sup>2</sup> Aysen Ufuk Sezgin and Raija-Leena Punamäki, "Impacts of Early Marriage and Adolescent Pregnancy on Mental and Somatic Health: The Role of Partner Violence," *Archives of women's mental health* 23, no. 2 (2020): 155–166.

Pada pandangan yang lain mengingat usia sang ibu yang masih muda untuk mengandung, mempunyai resiko terhadap kesehatan reproduksi. Usia muda ibu belum sanggup dan belum siap untuk mengandung dan melahirkan ditambah lagi tulang panggulnya masih terlalu kecil sehingga dapat beresiko buruk saat proses persalinan. Dampak lain dari yang muncul dari pernikahan dini ini adalah hilangnya kesempatan untuk belajar dan sekolah, pada sisi ekonomi pihak laki-laki akan dituntut memberikan nafkah kepada istrinya namun dikarenakan ketidakpunaan skill akan membuat ia tidak sanggup mengemban amanah dan juga akan kehilangan lingkup sosialnya.

Pada bayi yang akan dilahirkan pada usia muda pula memiliki risiko kematian yang lebih tinggi dan pada usia itu juga bayi yang dilahirkan pasti berada dalam keadaan yang *premature* dan cacat mental. Menurut Mason penyebab tersebut dikarenakan perempuan yang melahirkan pada usia dini masih dalam proses pertumbuhan dan pemenuhan gizi sehingga akan terbagi dengan pemenuhan gizi janin.<sup>3</sup>

*“Early marriage places women at risk of early sexual debut and pregnancy resulting in poor health outcomes. It has been linked with several negative outcomes and health-related issues like infant mortality, child mortality, maternal mortality, anemia among children, underutilization of maternal health services”*.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Suhadi Suhadi, Baidhowi Baidhowi, and Cahya Wulandari, “Pencegahan Meningkatnya Angka Pernikahan Dini Dengan Inisiasi Pembentukan Kadarkum Di Dusun Cemanggal Desa Munding Kecamatan Bergas,” *Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia (Indonesian Journal of Legal Community Engagement)* 1, no. 1 (2018): 31–40.

<sup>4</sup> Mayank Singh, Chander Shekhar, and Neha Shri, “Patterns in Age at First Marriage and Its Determinants in India: A Historical Perspective of Last 30 Years (1992–2021),” *SSM - Population Health* 22, no. February (2023): 1, <https://doi.org/10.1016/j.ssmph.2023.101363>.

Diperkuat dengan penelitian yang menyebutkan bahwa remaja yang hamil di usia muda kurang dalam pengetahuan tentang kontrasepsi dan reproduksi. Pada umur 12 tahun hanya (10%) yang mengetahui alat kontrasepsi dan tidak mengetahui fungsi dari alat reproduksi mereka sendiri. anak muda yang melahirkan di umur yang muda dapat mempengaruhi kestabilan emosional karena harus mengasuh anak dan dipengaruhi juga oleh lingkungan tempat tinggalnya dan perilaku suami yang tidak bertanggung jawab pada istrinya. Faktor ekonomi dapat menjadi salah satu faktor dalam terjadinya perilaku kekerasan dari pasangan. Kekerasan yang terjadi bisa berupa tidak adanya kesempatan untuk makan, tidak tersedianya pakaian yang hangat untuk melindungi diri dari dinginnya cuaca, dan hubungan buruk ibu mertua.<sup>5</sup>

Mukramin dan Halawati, menyatakan bahwa, anak muda yang melakukan pernikahan dini disebabkan karena faktor kehamilan di luar nikah yang terjadi akibat lemahnya peran orang tua dan masyarakat dalam mengawasi dan mendampingi anak-anaknya dalam melakukan pergaulan.<sup>6</sup> Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Teixeira dan Madalozzo, Menyatakan bahwa wanita yang menikah muda, hanya (13%) dan (21%) hanya sampai pada tingkat pendidikan menengah dan dasar. Hal ini disebabkan karena setelah menikah para wanita wajib untuk menjadi ibu

---

<sup>5</sup> Sigma Ainul and Sajeda Amin, "Early Marriage as a Risk Factor for Mistimed Pregnancy among Married Adolescents in Bangladesh.," *Asia-Pacific Population Journal* 30, no. 1 (2015).

<sup>6</sup> Sam'un Mukramin and Halawatiah, "Social Education of Early Marriage (Pre-Marriage Pregnancy in Gowa District, South Sulawesi)," *Simulacra* 1, no. 2 (2018): 173–182.

rumah tangga dan mengurus rumah dan para pria menjadi pekerja dan bekerja untuk menafkahi keluarga kecilnya.<sup>7</sup>

*“The phenomenon of school dropout indicates a failure to meet basic educational requirements, whereas early marriage involves girls getting married before they turn 18 years of age. Once married, young girls face significant challenges in pursuing both formal and informal education due to household duties, childbirth, and the belief in some societies that marriage and schooling cannot go hand in hand”.*<sup>8</sup>

Dari semua temuan penelitian di atas, BKKBN juga merilis penyebab dari pernikahan dini di Indonesia antara lain: rendahnya tingkat pendidikan, kebutuhan ekonomi, kultur nikah muda, seks bebas pada remaja dan pemahaman agama yang kurang. Pernikahan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk hidup berumah tangga yang bahagia, harmonis dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, pernikahan harus dapat dipertahankan oleh kedua belah pihak agar dapat mencapai tujuan dari suatu pernikahan, sehingga dengan demikian perlu adanya sebuah kesiapan antara kedua belah baik dari segi mental ataupun material, dengan maksud secara fisik laki-laki dan perempuan sudah sampai pada batas umur yang ditentukan oleh hukum positif dan baligh menurut hukum Islam. Akan tetapi faktor lain yang sangat penting yaitu kematangan dalam berpikir serta kemandirian dalam hidup. Hal ini yang sering dilupakan oleh orang-orang. Sedangkan tujuan yang lain

---

<sup>7</sup> Mariana Ramos Teixeira and Regina Madalozzo, “How Does Early Marriage Affect the Education of Women in Brazil,” *XLVII Encontro Nacional de Economia, São Paulo* (2019).

<sup>8</sup> Kassie Wubet Ebabu et al., “Spatially-Informed Insights into Early Marriage and School Dropout: An Advanced Bivariate Binary Multilevel Model for Understanding Ethiopia’s Context,” *Heliyon* 10, no. 11 (2024): 1, <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2024.e32005>.

dari pernikahan dalam Islam selain untuk memenuhi kebutuhan hidup jasmani maupun rohani manusia juga sekaligus untuk membentuk sebuah keluarga dan memelihara serta meneruskan keturunan dalam menjalani hidup didunia, dan juga mencegah dari perbuatan perzinahan, agar tercipta ketenangan dan ketentraman jiwa bagi yang bersangkutan, keluarga dan masyarakat.

Dalam UU No. 16 tahun 2019 mengatakan bahwa pernikahan hanya diizinkan apabila laki-laki dan perempuan sudah mencapai umur 19 tahun. Dalam UU No 35 tahun 2014 Pasal 1 ayat 1 dikatakan bahwa anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Sangat jelas bahwa dalam UU tersebut menganggap bahwa orang di atas usia tersebut bukan lagi anak-anak sehingga sudah boleh untuk menikah, batas usia ini dimaksudkan untuk mencegah sebuah pernikahan usia muda dan juga meminimalisir dari dampak negatif yang terjadi setelah melakukan pernikahan usia muda.<sup>9</sup>

Menurut Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) usia pernikahan yang ideal dilakukan oleh seorang laki-laki dengan usia minimal 25 tahun dan usia minimal perempuan adalah 20 tahun. Namun pada kenyataannya masih begitu banyak masyarakat yang melakukan pernikahan dibawah usia 18 tahun. Faktanya berdasarkan data riset dari Kesehatan Dasar menunjukkan tingginya kasus pernikahan dini di

---

<sup>9</sup> Wijalus Lestari Ton, "Implementasi Batas Minimal Usia Perkawinan Berdasarkan UU No 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Di Kecamatan Pasangkayu (Studi Kasus Di Kecamatan Pasangkayu Kabupaten Pasangkayu Provinsi Sulawesi Barat)" (Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, 2020).

Indonesia yaitu perempuan dengan usia 10-14 tahun menikah sebanyak (0,2%) lebih dari 22.0000 perempuan muda berusia 10-14 tahun di Indonesia yang sudah melakukan pernikahan usia muda. Jumlah perempuan muda yang melakukan pernikahan diri lebih besar jika dibandingkan dengan laki-laki yaitu (11,7%) perempuan muda usia 15-19 tahun dan (6%) laki-laki berusia 15-19 tahun.<sup>10</sup>

Data penelitian Pusat Kajian Gender dan Seksualitas Universitas Indonesia tahun 2015 mengatakan angka perkawinan dini di Indonesia berada pada peringkat kedua teratas di kawasan Asia Tenggara. Sekitar dua juta 7,3 juta perempuan Indonesia berusia di bawah 15 tahun sudah menikah dan putus sekolah. Jumlah itu diperkirakan naik menjadi 3 juta orang pada 2030.<sup>11</sup>

Di seluruh provinsi Indonesia menurut data BKKBN, Kalimantan Selatan menempati urutan teratas dalam kasus pernikahan dini. Angka pernikahan anak dengan usia dibawah 19 tahun di Kalimantan Selatan memegang rekor tertinggi nasional. Hal ini menjadi sorotan sejumlah pihak, mengingat kasus pernikahan anak yang sangat beresiko secara sosial seperti tingginya angka perceraian dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), juga tingginya resiko kematian ibu dan anak. Data BKKBN Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015 jumlah pernikahan dini di Tanah Laut dengan persentase (69,93%), Kotabaru dengan persentase (66,94%),

---

<sup>10</sup> Ibid.

<sup>11</sup> Badan Pusat Statistik. 2016

Kabupaten Banjar sebanyak persentase (65,88%), Barito Kuala (64,60%), Kabupaten Tapin dengan persentase (68,27%), Kabupaten Hulu Sungai Selatan persentase (69,96%). Ada tiga kabupaten/kota penyumbang pernikahan dini terbanyak di Kalsel adalah Tapin, Tanah Laut, dan Hulu Sungai Selatan.<sup>12</sup>

Strategi upaya pencegahan pernikahan dini memiliki banyak program seperti: pertama, pemberdayaan anak didik dengan keterampilan dan penguatan informasi meliputi: pemberian pelatihan keterampilan, pemberian informasi terkait pencegahan pernikahan dini. Kedua, Pemberdayaan anak didik dengan keterampilan dan penguatan informasi meliputi: pemberian pelatihan keterampilan, pemberian informasi terkait pencegahan pernikahan dini bisa melalui peran penyuluh agama. Ketiga, Pemberdayaan peran keluarga dalam pencegahan pernikahan dini meliputi: pengawasan orang tua, status ekonomi keluarga. Keempat, Peningkatan kualitas pendidik terkait pencegahan menikah dini bagi remaja meliputi: pendidikan formal di sekolah, pengetahuan remaja setelah menggunakan layanan PIK-R<sup>13</sup> dengan pula pemberdayaan melalui penyuluh agama.<sup>14</sup>

Penyuluh Agama Islam berperan dalam memberikan bantuan yang bersifat mental Spiritual, penyuluh atau dai memberikan bantuan kepada

---

<sup>12</sup> Tania Tania, "Hubungan Dukungan Orang Tua Dengan Pernikahan Dini Saat Masa Pandemi Covid 19 Di Kelurahan Sungai Keledang Kec. Samarinda Seberang," *Humantech: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia* 2, no. 12 (2023): 2567–2576.

<sup>13</sup> PIK-R adalah Pusat Informasi Dan Konseling Remaja. BKKBN.

<sup>14</sup> Andi Marlah Susyanti and Halim Halim, "Strategi Pencegahan Pernikahan Usia Dini Melalui Penerapan Pusat Informasi Dan Konseling Remaja (Pik-R) Di Smk Negeri 1 Bulukumba," *Jurnal Administrasi Negara* 26, no. 2 (2020): 114–137.

seseorang atau kelompok orang yang sedang mengalami kesulitan lahir maupun batin dalam menjalankan tugas-tugasnya dengan menggunakan pendekatan agama, yakni dengan membangkitkan kekuatan getaran batin (iman) di dalam dirinya untuk mendorong mengatasi permasalahan yang dihadapinya.<sup>15</sup>

Pasangan calon suami istri untuk membentuk sebuah keluarga yang sakinah.<sup>16</sup> Tujuannya keluarga adalah membentuk keluarga yang *sakinah mawaddah warohmah*. Penyuluh bertugas memberikan pandangan baik jangka pendek maupun jangka panjang terkait bagaimana membentuk keluarga sakinah, seperti memberikan pemahaman dan kewajiban suami istri, berupa hak dan kewajiban yang harus dipenuhi agar rumah tangga berjalan harmonis. Laki-laki memiliki tanggung jawab dalam memberikan nafkah lahir dan batin serta menjadi pemimpin dalam keluarga. Sementara istri bertugas mengatur rumah tangga, mendidik anak, dan mendukung suami dalam kebaikan. Saling menghormati dan bekerja sama menjadi kunci dalam membangun hubungan yang sehat. Peran ayah dan ibu dalam keluarga, ayah berperan sebagai pencari nafkah, pelindung, dan pendidik bagi anak-anaknya, sedangkan ibu berperan sebagai pendamping suami, pengasuh, dan pendidik utama dalam keluarga. Nafkah lahir mencakup kebutuhan materi seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, dan pendidikan. Sedangkan nafkah batin mencakup kasih sayang, perhatian, komunikasi

---

<sup>15</sup> Achmad Mubarak, *Konseling Agama Teori Dan Kasus*, PT. Bina R. (Jakarta, 2020), 272.

<sup>16</sup> Ibid.

yang baik, serta pemenuhan kebutuhan emosional dan spiritual dalam keluarga. Kedua aspek ini harus dipenuhi agar keluarga tetap harmonis. Romantisasi dalam rumah tangga sangat penting untuk menjaga hubungan suami istri tetap erat dan bahagia. Penyuluh pula bertugas memberikan pemahaman mengenai cara bagaimana mempersiapkan kelahiran anak tanpa stunting, dan yang terpenting mencegah perceraian dan dampak-dampaknya pada berbagai aspek kehidupan, seperti kesehatan, ekonomi, dan pendidikan. Penyuluh keluarga memiliki peran penting dalam memberikan edukasi kepada pasangan agar mereka memiliki cukup bekal dalam menghadapi berbagai permasalahan pada suatu pernikahan.

Menurut Ilham penyuluh agama Islam itu merupakan seseorang yang memiliki tugas untuk menyampaikan kepada masyarakat tentang ajaran Islam secara sadar dan terencana kepada individu maupun kelompok, penyampaiannya menggunakan metode yang cocok sesuai dengan sasaran penyuluhan, sehingga keadaan serta pemahaman masyarakat bisa masuk lebih baik dan dapat merasakan kebahagiaan dunia dan akhirat.

Salah satu peranan Penyuluh Agama Islam Fungsional di KUA ialah memberikan penerangan seputar bimbingan pernikahan dan memberikan pembinaan terhadap pasangan calon suami istri yang hendak menikah. Dengan adanya bimbingan pranikah diharapkan pernikahan yang dilakukan oleh suami istri bisa dijalankan dengan baik sehingga terbentuklah keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah.

Atas dasar pemikiran diatas, maka peneliti tertarik untuk mengkaji sejauh mana **“PERAN PENYULUH AGAMA ISLAM DALAM MENCEGAH PERNIKAHAN DINI DI KUA KECAMATAN CANDI LARAS SELATAN KABUPATEN TAPIN”**.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah dipaparkan, maka penulis membuat fokus masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran Penyuluh Agama Islam dalam mencegah pernikahan dini di KUA Kecamatan Candi Laras Selatan Kabupaten Tapin?
2. Faktor pendukung dan penghambat peran Penyuluh Agama Islam dalam mencegah pernikahan dini di KUA Kecamatan Candi Laras Selatan?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk:

1. Mengetahui, bagaimana peran Penyuluh Agama Islam dalam mencegah pernikahan dini di KUA Kecamatan Candi Laras Selatan Kabupaten Tapin
2. Mengetahui, bagaimana faktor pendukung dan penghambat peran Penyuluh Agama Islam dalam mencegah pernikahan dini di KUA Kecamatan Candi Laras Selatan?

#### **D. Signifikansi Penelitian**

##### 1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah keilmuan dan wawasan mengenai peran penyuluh agama dalam mencegah pernikahan dini dan dapat bermanfaat sebagai referensi dalam berdakwah dan para Da'i.

##### 2. Kegunaan Praktis

###### a. Kegunaan untuk Jurusan Bimbingan dan Penyuluhan Islam

Kegunaan penelitian ini bagi Jurusan Bimbingan dan Penyuluhan Islam yakni diharapkan agar dapat memberikan kesempatan kepada penyuluh agama untuk menerapkan ilmu yang telah dimiliki dalam melakukan penyuluhan agama untuk mencegah pernikahan dini.

###### b. Kegunaan untuk KUA Kecamatan Candi Laras Selatan Kabupaten Tapin

Untuk memberikan masukan dan bisa dijadikan bahan masukan dan evaluasi dalam rangka meningkatkan peran Para Penyuluh dan bagi KUA Kecamatan Candi Laras Selatan Kabupaten Tapin.

###### c. Kegunaan untuk masyarakat

Agar bisa memberikan pengalaman empiris dan juga bisa memberikan informasi terkait peran penyuluh agama dalam mencegah pernikahan dini.

## E. Definisi Operasional

Definisi operasional merupakan batasan-batasan istilah mengenai permasalahan yang diteliti. Adapun untuk batasan-batasan istilah dalam proposal ini yaitu:

### 1. Peran

Kata peran dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti perangkat tingkat yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat.<sup>17</sup> Peran berarti sesuatu yang dimainkan atau dijalankan. Peran didefinisikan sebagai sebuah aktivitas yang diperankan atau dimainkan oleh seseorang yang mempunyai kedudukan atau status sosial dalam organisasi.<sup>18</sup> Sedangkan kata peran dalam Kamus Ilmiah Populer Karangan Poerwadarminta mempunyai arti orang yang dianggap sangat berpengaruh dalam kelompok masyarakat dalam menyumbangkan pemikiran maupun tenaga dalam satu tujuan.<sup>19</sup>

Peran yang dimaksud dalam penelitian ini adalah aktivitas yang dilakukan oleh para Penyuluh Agama dalam mencegah pernikahan dini yang meliputi aspek pertama, Edukatif yaitu Fungsi ini memposisikan

---

<sup>17</sup> Depertemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2020).

<sup>18</sup> Depertemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2014).

<sup>19</sup> WJS Poerwadarmita, *Kamus Istilah Modern* (Jakarta: Jembatan, 2020), 437.

penyuluh agama sebagai pendakwah yang memiliki keharusan untuk menyampaikan dan menjelaskan ajaran-ajaran agama Islam untuk mendidik masyarakat agar memiliki pemahaman agama yang baik. Kedua, aspek Konsultatif yaitu masyarakat sebagai kelompok ataupun individu yang sedang menghadapi permasalahan atau konflik dan perlu jalan keluar, maka penyuluh agama dapat memberikan pelayanan konsultasi, ikut mempertimbangkan persoalan-persoalan sehingga dapat menemukan solusi guna menyelesaikan permasalahan. Ketiga, aspek Administratif yaitu Penyuluh agama melaksanakan penyuluhan dan bimbingan kepada masyarakat, untuk itu fungsi ini meminta penyuluh agama dalam merencanakan, melaporkan serta mengevaluasi kegiatan penyuluhan dan bimbingan. Aspek-aspek tersebut dapat diketahui dengan menggunakan wawancara, observasi dan pendokumentasian secara langsung maupun tidak langsung.

## **2. Penyuluh Agama**

Berdasarkan Keputusan Menteri Agama RI No. 648 Tahun 2020 tentang pedoman pengangkatan pegawai negeri sipil dalam jabatan fungsional penyuluh agama melalui penyesuaian bahwa Penyuluh Agama adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diberi tugas, bertanggung jawab dan wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan bimbingan atau penyuluhan agama dan pembangunan melalui bahasa agama. Penyuluh Agama Islam (PNS maupun non PNS) adalah juru penerang penyampai pesan agama Islam

bagi masyarakat mengenai prinsip-prinsip dan etika nilai keberagamaan yang baik.<sup>20</sup>

Penyuluh Agama yang dimaksud dalam penelitian yakni para Penyuluh Agama yang berada di KUA Kecamatan Candi Laras Selatan Kabupaten Tapin. Yang mempunyai tugas utama memberikan bimbingan, penyuluhan, dan edukasi keagamaan kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan pemahaman.

### **3. Pernikahan Dini**

Menurut Wardi Ibrahim pernikahan dini adalah sebuah pernikahan yang terjadi pada usia remaja (di bawah umur) yang pada hakekatnya pernikahan tersebut seharusnya belum terjadi dikarenakan usia kedua mempelai belum matang dan siap untuk melakukan ikatan pernikahan. Menurutnya pernikahan dini belum matang dari beberapa hal, belum matang secara psikologis, kesehatan, dan belum matang dari segi ekonomi.

Pernikahan dini yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pernikahan yang dilakukan oleh remaja di bawah umur 19 tahun (perempuan) dan 21 tahun (laki-laki) yang bertempat tinggal Kecamatan Candi Laras Selatan Kabupaten Tapin. Rekomendasi izin kawin dari pengadilan agama.

---

<sup>20</sup> Kementerian Agama RI, *Pedoman Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Fungsional Penyuluh Agama Melalui Penyesuaian* (Jakarta: Departemen Agama, 2020), 4.

## **F. Penelitian Terdahulu**

Pada penelitian proposal skripsi yang akan diteliti terdapat beberapa karya tulis ilmiah yaitu berupa tahun-tahun sebelumnya mengenai hal-hal yang berkaitan tentang Pengaruh Penyuluh Agama dalam mencegah Pernikahan Dini, antara lain sebagai berikut:

1. Peran Tokoh Agama Terhadap Pendewasaan Usia Perkawinan Di Desa Gudang Hirang Kecamatan Sungai Tabuk Tahun 2020. Oleh Nor Ainah Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin (UIN) Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi.

- a. Persamaan

Persamaan pada penelitian ini yaitu metode yang dipakai sama-sama menggunakan metode kualitatif, dan terdapat juga pada variabel pertama penelitiannya yakni peran tokoh agama atau penyuluh agama.

- b. Perbedaan

Perbedaan dari kedua penelitian ini yakni penelitian terdahulu lebih mengarah terhadap pendewasaan usia perkawinan, sedangkan penelitian ini mengarah kepada pencegahan pernikahan dini. Dan perbedaan dari penelitian ini terletak pada tempat penelitian, pada penelitian terdahulu tempat penelitian yang diteliti yaitu di Desa Gudang Hirang Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar, sedangkan penelitian yang ingin diteliti bertempat di KUA Kecamatan Candi Laras Selatan Kabupaten Tapin.

2. Peran Penyuluh Agama Dalam Mencegah Pernikahan Dini (Studi Kasus Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah) Tahun 2020. Oleh Iwandi Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Randy Banda Aceh Fakultas Syari'ah dan Hukum.

- a. Persamaan

Persamaan pada penelitian ini terdapat pada variabel penelitiannya yakni Peran Penyuluh Agama Dalam Mencegah Pernikahan Dini. Dan juga persamaan pada penelitian ini yaitu metode yang dipakai sama-sama menggunakan metode kualitatif dan fokus masalahnya adalah mencegah pernikahan dini.

- b. Perbedaan

Perbedaan dari kedua penelitian ini yakni terletak pada tempat penelitian. Pada penelitian terdahulu tempat penelitian yang diteliti yaitu di Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah, sedangkan penelitian yang ingin diteliti bertempat di KUA Kecamatan Candi Laras Selatan Kabupaten Tapin.

3. Peran Penyuluh Agama Islam Dalam Mencegah Pernikahan Usia Dini Kelurahan Tolo Kecamatan Kelara Kabupaten Jeneponto Tahun 2017. Oleh Dwi Utami Muis Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar (UIN) Fakultas Dakwah dan Komunikasi.

- a. Persamaan

Persamaan pada penelitian ini terdapat pada variabel penelitiannya yakni Peran Penyuluh Agama Dalam Mencegah

Pernikahan Dini. Dan persamaan dari kedua penelitian ini yakni terletak pada metode penelitiannya kuantitatif, dan yang menjadi fokus masalahnya adalah penyuluh agama dalam mencegah pernikahan dini.

b. Perbedaan

Perbedaan dari kedua penelitian ini yakni terletak pada tempat penelitian. Pada penelitian terdahulu tempat penelitian yang diteliti yaitu di Di Kelurahan Tolo Kecamatan Kelara Kabupaten Jeneponto, sedangkan penelitian yang ingin diteliti bertempat di KUA Kecamatan Candi Laras Selatan Kabupaten Tapin.

## G. Sistematika Penulisan

Penelitian ini, peneliti mengikuti struktur penulisan dengan lima bab yang masing-masing terdiri dari beberapa sub bab, yaitu sebagai berikut:

**BAB I: PENDAHULUAN**, Dalam bagian ini, membahas mengenai isu-isu yang akan dijadikan objek penelitian sebagai gambaran umum. Topik-topik yang dibahas termasuk informasi latar belakang, fokus permasalahan, tujuan penelitian, signifikansi dari penelitian tersebut, definisi operasional, dan cara penyusunan penulisan.

**BAB II: KAJIAN TEORI**, Dalam bab ini, dibahas mengenai dasar-dasar teori dalam penelitian, yaitu mencakup definisi dakwah, tujuan dakwah, metode dakwah dalam islam serta faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi keagamaan individu dalam Islam.

**BAB III: METODE PENELITIAN**, Dalam bagian ini, dibahas mengenai teknik penelitian yang mencakup pendekatan dan jenis penelitian, subjek serta objek penelitian, lokasi penelitian, jenis data yang digunakan, sumber data, teknik pengumpulan data, proses analisis data, dan verifikasi keabsahan data.

**BAB IV: HASIL DAN PEMBAHASAN**, Dalam bagian ini, membahas mengenai output dari penelitian yang meliputi kegiatan observasi, wawancara, dan dokumentasi.

**BAB V: PENUTUP**, Dalam bab ini, dibahas mengenai rangkuman dari temuan penelitian dan saran.